



PENETAPAN

Nomor 516/ Pdt.P. / 2022 / PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

K O S A S I H, Lahir di Bogor pada tanggal 16 November 1991, tempat tinggal Kp.Cikukulu RT.001 RW.001 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Setelah membaca berkas perkara Nomor. 516/Pdt.P/2022/PN.Cbi. perihal ganti nama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 22 September 2022 dibawah Register No.516 /Pdt.P/2022/PN.Cbi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut dalam persidangan, Pemohon mengajukan pencabutan secara lisan dengan alasan dikarenakan pemohon akan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 271 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV) dan Pasal 272 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1841 .K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, tentang Pencabutan Perkara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan diajukan setelah membacakan permohonan, sehingga permohonan Pemohon tidak

Hal 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 516/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Hukum, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini,;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 22 September 2022 dibawah Register No.516 /Pdt.P/2022/PN.Cbi. **DICABUT**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara permohonan dibawah register No.516 /Pdt.P/2022/PN.Cbi. dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari RABU, tanggal 05 OKTOBER 2022 oleh : INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan pencabutan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NURUL SETYAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NURUL SETYAWATI.

INRI NOVA SIHALOHO,S.H., M.H.

Hal 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 516/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| 4. PNBP Pencabutan | Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 10.000,- |
| 7. Jumlah | Rp. | 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) |

Hal 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 516/Pdt.P/2022/PN.Cbi